



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

SANIASA, tempat tanggal lahir di Palangisang-Bulukumba, 31 Desember 1967, umur 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Galang, Desa Paccaramengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. No. HP: 085757640600, E-mail: saniasabulukumba@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 26 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 November 2024 dalam Register Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan Permohonan Perubahan Tahun Kelahiran Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091210120006, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan: 7302097112670115 atas nama SANIASA;
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tahun Kelahiran pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 7302091210120006 atas nama SANIASA;
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi Pemohon pada Kartu Keluarga tertulis

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon SANIASA, Palangisang-Bulukumba 31 Desember 1967 seharusnya tertulis Nama SANIASA, Palangisang-Bulukumba 31 Desember 1973;

4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Paccarammengan tertanggal 21 November 2024, tertulis atas Nama SANIASA, Palangisang-Bulukumba 31 Desember 1973;
 - b. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dibuat pada tanggal 21 November 2024, tertulis atas Nama SANIASA, Palangisang-Bulukumba 31 Desember 1973;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XXIII Aa 64844, tertulis SANIASA, Palangisang-Bulukumba 31 Desember 1973;
 - d. Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Nomor: 003/TsN-400, tertulis SANIASA, Palangisang-Bulukumba 31 Desember 1973;
5. Bahwa data pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis Nama SANIASA yang sebenarnya adalah SANIASA, Palangisang-Bulukumba 31 Desember 1973 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Paccarammengan tertanggal 21 November 2024, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dibuat pada tanggal 21 November 2024, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XXIII Aa 64844, dan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Nomor: 003/TsN-400, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan perubahan Tahun Kelahiran Pada Kartu Keluarga yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
7. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Tahun Kelahiran Pada Kartu Keluarga Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tahun Kelahiran Pada Kartu Keluarga Pemohon terhadap Perkataan "Nama SANIASA, Palangisang-Bulukumba 31 Desember 1967" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama SANIASA, Palangisang-Bulukumba 31 Desember 1973" sebagaimana yang tertulis Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Paccarammengan tertanggal 21 November 2024, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan yang dibuat pada tanggal 21 November 2024, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: XXIII Aa 64844, dan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Nomor: 003/TsN-400, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat keterangan pengganti ijazah yang hilang tanggal 1 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Siswa yang bernama Saniasa, anak Halide adalah benar-benar Siswi SMA Al Gazali Bulukumba sejak tahun Pelajaran 1986 s/d tahun 1988 dengan No. Stb 154 telah tamat, selanjutnya diberi tanda P-1;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yakni:

1. Saksi Hasrani menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga jauh saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Galang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena adanya ketidak sesuaian data Pemohon pada ijazah dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa data yang tidak sesuai yang dimaksud adalah tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada ijazah tertulis lahir pada tanggal 31 Desember 1973, sedangkan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis lahir tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa data kelahiran Pemohon yang benar yaitu tertulis pada Ijazah;
- Bahwa selain ijazah, tidak ada dokumen lain pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1973;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuannya yaitu untuk mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Hamzah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman dan bertetangga kantor;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Galang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena adanya ketidak sesuaian data Pemohon pada ijazah dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa data yang tidak sesuai yang dimaksud adalah tahun kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk



- Bahwa pada ijazah tertulis lahir pada tanggal 31 Desember 1973, sedangkan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis lahir tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa data kelahiran Pemohon yang benar yaitu tertulis pada Ijazah;
- Bahwa selain ijazah, tidak ada dokumen lain pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1973;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuannya yaitu untuk mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut, pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mengajukan tambahan bukti lagi yaitu berupa KTP, Kartu Keluarga dan juga bukti surat lainnya dan mohon kepada Hakim untuk memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan tersebut Hakim menunda sidang namun ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas dan tanpa mengirim kuasanya untuk menyampaikan ketidak hadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Perubahan Tahun Kelahiran dalam Kartu Keluarga No. 7302091210120006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Hasrani dan Saksi Hamzah yang mana telah memberikan keterangan masing masing di bawah sumpah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Galang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena adanya ketidak sesuaian data Pemohon pada ijazah dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa data yang tidak sesuai yang dimaksud adalah tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada ijazah tertulis lahir pada tanggal 31 Desember 1973, sedangkan pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis lahir tanggal 31 Desember 1967;
- Bahwa data kelahiran Pemohon yang benar yaitu tertulis pada Ijazah;
- Bahwa selain ijazah, tidak ada dokumen lain pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1973;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuannya yaitu untuk mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Bahwa di persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga beserta aslinya yang menurut Pemohon terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran;
- Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan bukti bukti surat yang lain namun Pemohon tidak hadir tanpa ada pemebritahuan terkait ketidak hadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan saksi saksi menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Galang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, bahwa jika dicermati alamat tersebut ternyata masih dalam lingkup kabupaten bulukumba sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan:*

- Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;*
- Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa *ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 juncto 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 juncto Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 7302091210120006, dengan alasan bahwa perbedaan tersebut adalah kesalahan penulisan pada saat pendataan pembuatan kartu keluarga di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada bukti yang menjadikan dasar bahwa benar Pemohon tersebut lahir pada tahun 1973 sebagaimana dalam dalil permohonannya, begitupun dalam uraian posita Pemohon tidak dapat menguraikan alasan alasan yang mendukung bahwa Saniasa benar lahir pada tahun 1973;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Al-Gazali Bulukumba Hakim menilai bukti tersebut tidak cukup menjadi dasar untuk perubahan ini;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai perubahan nama bukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan jika melihat dari Tahun kelahiran pemohon maka hakim tidak melihat adanya kekeliruan elemen data kartu kelaurga pemohon dan apabila merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

Pasal 1 Angka 1 :Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk



pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 1 Angka 9 : Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sehingga berdasarkan dua ketentuan tersebut diatas seharusnya elemen data kependudukan setiap warga negara Indonesia satu dengan lainnya tidak lah boleh berbeda karena didasarkan pada pengambilan data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan, baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dalam permohonannya tidak dapat melampirkan dokumen yang sah sebagai bentuk pembanding yang akan dijadikan dasar untuk perubahan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya alasan hukum yang sah untuk Pengadilan Negeri Bulukumba mengeluarkan Penetapan perubahan Tahun kelahiran Pemohon karena kewenangan perubahan tersebut adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon Saniasa untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Ria Handayani, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 28 November 2024, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang *e-Litigasi* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti.

Hakim.

Akhmad Basir, S.H.,
M.H.

Ria Handayani, S.H.,

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah dan Penerjemah	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 213/Pdt.P/2024/PN Blk